



Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor I Tahun 1992 tentang Pembentukan Kota Madya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
7. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan Nasional;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 107 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1605);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2020 Nomor 3 Noreg. Peraturan Daerah Kota Denpasar, Provinsi Bali : 3,15 / 2020);
11. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Denpasar Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2024 Nomor 7);
12. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2025-2029;
13. Peraturan Walikota Nomor 32 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2022 Nomor 32);
14. Peraturan Walikota Nomor 45 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2023 Nomor 45).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh masing-masing unit kerja di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyusun rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar Tahun 2026 – 2029.

- KETIGA : Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja dikoordinasikan oleh setiap pimpinan bagian/bidang dan disampaikan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 2 Januari 2026

a.n. Walikota Denpasar,

do Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar ✕



A.A. Ngurah Bagus Airawata, ST.Sp.PSDA
Pembina Utama Muda
NIP. 196604161997031005

Tembusan ini disampaikan kepada:

Yth: 1. Walikota Denpasar sebagai laporan.

Indikator Kinerja Utama (IKU)
Tahun 2023-2026

NO	NAMA OPD	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Cara Pengukuran	Sumber Data	Target Tahun 2023	Target Tahun 2024	Target Tahun 2025	Target Tahun 2026	Penanggung Jawab
1	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Meningkatkan kualitas infrastruktur	Prosentase capaian kualitas infrastruktur	$(50\% \times ((50\% \times \text{Persentase Jalan dalam Kondisi Mantap}) + (50\% \times \text{Persentase Jalan Lingkungan Kondisi Baik})) + (30\% \times \text{Peningkatan Kinerja Pelayanan Transportasi Perkotaan}) + (20\% \times \text{Persentase Panjang Saluran Drainase Berfungsi Normal})) + (20\% \times ((10\% \times \text{Persentase Rumah Tangga Terakses Instalasi Pengolahan Air Limbah}) + (10\% \times \text{Persentase Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Air Minum}))) + (10\% \times \text{Persentase Panjang jaringan irigasi berfungsi normal})$	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar	60,47%	63,16%	64,96%	40,58%	Bidang Bina Marga Bidang Sumber Daya Air Bidang Air Minum dan Kesehatan Lingkungan Permukiman
		Meningkatkan kualitas penataan ruang	Prosentase ketepatan terhadap RTRW	$100\% - ((\text{Luas Pelanggaran (Ha)}) / (\text{Luas Kota Denpasar (Ha)})) \times 100\%$	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar	100%	95,40%	97,00%	98,07%	Bidang Penataan Ruang


 Denpasar, 7 Januari 2026
 Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 Denpasar
 Agus Airawata, ST, Sp.PSDA
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19660416 199703 1 005